



PUTUSAN

Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. JASNITA INVESTINDO (TRANSPACIFIC GROUP), diwakili oleh Kennard Junior Setiadikurnia selaku Direktur, berkedudukan di Menara Imperium Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary Zulfikar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AZP Legal Consultants, beralamat di Menara Jamsostek, South Tower, 6th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kav. 38, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **FRANKY DP SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka V, Nomor 25 C, Kayu Tinggi, Cakung Timur, Jakarta;
 2. **SULISTYANTA WIDI NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bahari II, Nomor 1A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Karyawan yang bekerja di PT. Jasnita Investindo (Transpacific Group) dengan data sebagai berikut:
 1. Franky DP Sihombing mulai bekerja terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Produksi dan Marketing serta menerima Upah Terakhir pada Oktober 2015

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Sulistyanta Widi Nugraha mulai bekerja terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Staf dan menerima Upah Terakhir pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat memiliki bukti selama bekerja di Perusahaan (Tergugat) ternyata masih terdapat Hak-Hak Pekerja/Karyawan yang belum diselesaikan/dibayarkan oleh perusahaan (Tergugat) yaitu Hak Pekerja/Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan kehendak perusahaan;
3. Bahwa untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi Hak Pekerja/Karyawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat meneruskan permasalahan hukumnya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Kota Jakarta Selatan untuk dilakukan Mediasi;
4. Bahwa meskipun telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor 2477/-1.835.3 tertanggal 21 Juni 2016 oleh Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Kota Jakarta Selatan, hingga saat ini Para Penggugat belum juga menerima apa yang memang menjadi Hak Pekerja/Karyawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Para Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat yang pada intinya meminta perusahaan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (Kewajiban Perusahaan Tertuang dalam Surat Persetujuan Bersama Nomor 099/JIN/HRD/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Persetujuan Bersama Nomor 097/JIN/HRD/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015) berupa Pembayaran terhadap Hak Pekerja/Karyawan;
6. Bahwa Para Penggugat sudah melakukan upaya Somasi/Peringatan kepada perusahaan (Tergugat) yaitu:
 3. Surat Somasi/Peringatan I (Pertama) tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 018/Som.I/AA-KMGNI1/16;
 4. Surat Somasi/Peringatan II (Kedua), tanggal 26 Agustus 2016 Nomor 026/Som.II/ AA-KMGNI1/16;
 5. Surat Somasi/Peringatan III (Ketiga) tanggal 5 September 2016 Nomor 005/Som.III/ AA-KMG/IX/16;Dari upaya yang dilakukan Para Penggugat dalam tindakan Somasi/Peringatan ini, sama sekali tidak ditanggapi oleh perusahaan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat);

7. Bahwa karena Tergugat telah mengingkari/tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama meskipun Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya meminta apa yang menjadi hak nya sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan perincian sebagai berikut:

Franky DP Sihombing:

- Hak sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 099/JIN/HRD/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal: Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial):
 - ✓ Gaji 3 bulan tertunggak (Agustus, September, Oktober 2015 sebesar Rp34.500.000,00 (yang mana tergguat sudah dibayarkan 1 bulan sebesar Rp11.500.000,00), dengan demikian Gaji tertunggak 2 bulan (September dan Oktober 2015) sebesar = Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - ✓ Uang THR tahun 2015 (dalam Surat terjadi kesalahan pengetikan tertulis 2014) sebesar =Rp11.500.000,00
 - ✓ Uang Pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar =Rp52.900.000,00
 - Total Perjanjian Bersama =Rp87.400.000,00
 - ✓ Denda Keterlambatan Pembayaran (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) sebesar 50% x Rp87.400.000,00 = Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - ✓ Upah Proses dari 11 (sebelas) bulan mulai dari November 2015 sampai dengan September 2016 (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
11 bulan x Rp11.500.000,00 = Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Tunjangan Hari raya Tahun 2016 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Grand Total untuk Franky DP Sihombing:

Perjanjian Bersama yang belum dilaksanakan = Rp87.400.000,00

Denda Keterlambatan 50% = Rp43.700.000,00

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses 11 (sebelas) bulan	= Rp126.500.000,00
Tunjangan Hari Raya 2016	= <u>Rp11.500.000,00</u>
Grand total	= Rp269.100.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Sulistiyanta Widi N:

- Hak sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 097/JIN/HRD/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal: Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);'

- Gaji 3 bulan tertunggak (Agustus, September, Oktober 2015 sebesar Rp24.000.000,00 (yang mana Tergugat sudah dibayarkan 1 bulan sebesar Rp8.000.000,00) dengan demikian gaji tertunggak 2 bulan (September dan Oktober 2015) sebesar =Rp16.000.000,00;
- Uang THR tahun 2015 (dalam surat terjadi kesalahan pengetikan tertulis 2014) sebesar =Rp8.000.000,00;
- Uang Pemutusan Hubungan Kerja sebesar =Rp92.000.000,00
Total Perjanjian Bersama =Rp116.000.000,00
(seratus enam belas juta rupiah);

- Denda keterlambatan pembayaran (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) sebesar 50% x Rp116.000.000,00;

- Upah Proses dari 11 (sebelas) bulan mulai dari November 2015 sampai dengan September 2016 (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 11 bulan x Rp8.000.000,00 = Rp88.000.000,00;
Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 sebesar = Rp8.000.000,00;

Grand Total untuk Sulistiyanta Widi N:

Perjanjian bersama yang belum dilaksanakan	= Rp116.000.000,00
Denda Keterlambatan 50%	= Rp 58.000.000,00
Upah Proses 11 (sebelas) bulan	= Rp 88.000.000,00
Tunjangan Hari Raya 2016	= <u>Rp 8.000.000,00</u>
Grand total	= Rp270.000.000,00

8. Bahwa dengan demikian, maka yang menjadi kewajiban perusahaan (Tergugat) kepada Para Penggugat sebesar Franky DP Sihombing + Sulistiyanta Widi N = Rp269.100.000,00 + Rp270.000.000,00 = Rp539.100.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang tertunggak, uang pesangon, uang THR, denda dan upah proses serta biaya lainnya akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan total seluruhnya Rp539.100.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini serta menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 273/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat persetujuan bersama sejak tanggal 30 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 099/JIN.HRD/X/15, yakni kepada Penggugat I (Franky DP Sihombing) sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat II (Sulistyanta Widi Nugraha) sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp203.400.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2017, dan terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Srt.Kas/ PHI/2017/PN.JKT.PST. jo. Nomor 273/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Keliru dan Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Jacti* perkara *a quo* dalam putusannya pada halaman 18 alinea pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat tidak membayar hak-hak Para Penggugat sesuai persetujuan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas (bukti P-3=T-I) dan bukti P-4=T-2) dan mengacu pada permohonan subsider yang diajukan oleh kedua belah pihak yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka menurut Majelis Hakim yang adil dan tepat mengenai besarnya uang kompensasi PHK yang waiib dibayar

oleh Tergugat terhadap Penggugat I adalah sesuai dengan Surat Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja "

2. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, yang mana kedua belah pihak telah diadakan pertemuan melalui mekanisme Bipartit dan menghasilkan Kesepakatan Bersama dengan ditandatanganinya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bersama dengan (i) Termohon Kasasi I berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 099/JIN/HRD/X/15 tanggal 30 Oktober 2015; dan (ii) Termohon Kasasi II berdasarkan Surat Persetujuan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 097/JIN/HRD/X/15 tanggal 30 Oktober 2015;

3. Bahwa dengan telah diselesaikannya perselisihan pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Bersama tersebut, maka dalam perkara *a quo* tidak lagi terkandung unsur sengketa hubungan industrial yang dijadikan objek perkara oleh Para Termohon Kasasi, melainkan hanyalah sebatas mengenai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Bersama yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tersebut;
4. Bahwa terhadap pelaksanaan atas Surat Persetujuan Bersama, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PHI Nomor 2/2004") menyebutkan bahwa terhadap Perjanjian Bersama yang telah disepakati bersifat wajib untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat dilaksanakannya Perjanjian Bersama;
5. Bahwa setelah Kesepakatan Bersama tersebut didaftarkan, selanjutnya Para Termohon Kasasi harus meminta kepada Pemohon Kasasi untuk melaksanakan isi dari Kesepakatan Bersama, dan dalam hal Pemohon Kasasi tidak melaksanakan Kesepakatan Bersama *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004 secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi berhak mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapat penetapan eksekusi;
6. Bahwa uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas pada faktanya telah diakui oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan dalam halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-lima yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan persetujuan bersama pengakhiran hubungan kerja, menurut Majelis Hakim langkah yang tepat ditempuh oleh Para Penggugat adalah mendaftarkan persetujuan bersama pengakhiran hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama, dan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";

7. Bahwa adapun pendaftaran persetujuan bersama kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah agar dapat dilakukan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004 apabila salah satu pihak tidak melaksanakan Persetujuan Bersama dimaksud;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi wajib melaksanakan pembayaran uang kompensasi PHK dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena pertimbangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004, mengingat prosedur hukum yang hanya dapat ditempuh untuk pelaksanaan atas Persetujuan Bersama tersebut secara limitatif telah dibatasi berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004 tersebut yaitu dengan mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial, dan bukan melalui gugatan tentang perselisihan hubungan industrial *in casu* (*miss procedural*);

II. Adanya Kekeliruan Secara Nyata Terhadap Putusan *Judex Facti* Berupa Pertentangan dan/atau Kontradiksi Antara Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Dengan Dictum (Amar) Putusan:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan PHI Nomor 273 pada halaman 17 alinea ke-lima, pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa langkah hukum yang tepat untuk ditempuh oleh Para Termohon Kasasi adalah mendaftarkan Persetujuan Bersama terkait dengan pengakhiran hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dimana wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU PHI Nomor 2/2004;

2. Bahwa adapun pendaftaran persetujuan bersama kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah agar dapat dilaksanakan oleh para pihak, dan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan Persetujuan Bersama dimaksud maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004, dan bukan mengajukan gugatan tentang perselisihan hubungan industrial;

Namun demikian, *Judex Facti* dalam butir ke-tiga amar (*dictum*) putusannya menghukum Pemohon Kasasi untuk melaksanakan Surat Persetujuan Bersama dengan membayar uang kompensasi kepada Para Termohon Kasasi dalam gugatan tentang Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*;

3. Bahwa dalam suatu putusan, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis, dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis, serta tidak terdapat suatu pertentangan (*tegenstrijdigheid*) satu sama lain (*innerlijke tegenstrijdigheid*), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan dan amar (*dictum*) dalam suatu putusan. Hubungan antara amar (*dictum*) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari amar (*dictum*) putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu;
4. Bahwa mengenai keharusan adanya hubungan yang logis, dan tidak ada pertentangan (*tegenstrijdigheid*) antara pertimbangan Hakim dengan amar (*dictum*) putusannya telah dijelaskan oleh R. Sardjono (Mantan Hakim Agung) yang pada suatu kesempatan Rapat Kerja Hakim dan Panitera tahun 1972, menyatakan bahwa "Pertimbangan putusan yang disusun secara lengkap, sistematis dan bersesuaian dengan amar putusan adalah bentuk pertanggungjawaban Hakim dalam menerapkan hukum secara *in concreto*";
5. Bahwa jika dicermati secara lebih teliti, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menguraikan bahwa langkah hukum yang tepat untuk ditempuh oleh Para Termohon Kasasi adalah mendaftarkan Persetujuan Bersama tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU PHI Nomor 2/2004 untuk dilaksanakan oleh para pihak, yang mana lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PHI Nomor 2/2004 menyatakan bahwa apabila Persetujuan Bersama yang telah didaftarkan tersebut tidak dilaksanakan salah satu pihak, maka upaya hukum yang hanya dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi dan bukan melalui gugatan tentang perselisihan hubungan industrial *a quo*, namun disisi lain dalam dalam



amar (*dictum*) putusannya *Judex Facti* justru mengabulkan pelaksanaan atas Persetujuan Bersama tersebut dengan menghukum Pemohon Kasasi agar membayar uang kompensasi PHK kepada Para Termohon Kasasi, sehingga sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi dihukum untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Persetujuan Bersama tersebut dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa dengan demikian, terbukti secara nyata-nyata terdapat pertentangan berupa ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dengan amar (*dictum*) dalam putusan *Judex Facti* tersebut, dan oleh karenanya hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* secara nyata telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum *a quo*;
7. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka ketidaksesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dengan amar (*dictum*) dalam putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan kesalahan penerapan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, sehingga sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata telah ada Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat I (Franky DP Sihombing) dengan memberikan hak-hak kepada Penggugat I sebagai berikut: Upah Agustus-Oktobre sebesar Rp34.500.000,00, uang THR 2014 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.500.000,00 dan uang PHK sebesar Rp52.900.000,00 dan dengan Penggugat II (Sulistiyanta Widi Nugraha) sebesar: Upah 3 bulan tertunggak Rp24.000.000,00, uang THR 2014 sebesar Rp8.000.000,00 dan uang PHK sebesar Rp92.000.000,00 (bukti P-3= T-1 dan bukti P-4= T-2), akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. JASNITA INVESTINDO (TRANSPACIFIC) diwakili oleh Kennard Zunior Setiadikurnia selaku Direktur tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JASNITA INVESTINDO (TRANSPACIFIC GROUP)**, diwakili oleh Kennard Zunior Setiadikurnia selaku Direktur tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2017